



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

N a m a : MUHAMMAD ASRI RACHMAD DHANI.
No. Induk KTP : 3320061010000009.
Tempat/TanggalLahir : Jepara, 10 Oktober 2000.
TempatTinggal : Jl. Pemuda No. 21 Kelurahan Potroyudan RT.003/RW 004,
Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Agama : Islam.
Warga Negara : Indonesia.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.
Pendidikan : SLTA/Sederajat.
Email : rachmaddhani10@gmail.com
No. Rekening : BCA 2470690642 a/n Muhammad Asri Rachmad Dhani

Mohon untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Halaman 1 dari 16 Penetapan Nomor13/Pdt.P/2024/PN Jpa.



Setelah mendengar Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara tanggal 29 Februari 2024 dalam Register Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa., telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama Muhammad Asri Rachmad Dhani Bin Asikin lahir di Jepara, 10 Oktober 2000 sesuai Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3320061010000009 yang beralamat di Jl. Pemuda No. 21 Kelurahan Potroyudan RT.003/RW 004, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa perkawinan orang tua Pemohon mempunyai 3 orang anak yang bernama :
 - Muhammad Asri Rachmad Dhani Bin Asikin
 - Cintania Amalia Husna Binti Asikin
 - Afa Tristan Syah Reza Bin Asikin
3. Bahwa Pemohon merupakan anak pertama dari pasangan suami isteri dari Asikin Bin Kasiroen dan Sri Murni Binti Kunari sesuai Kutipan Akta Kelahiran No 11768/TP/2000 tertanggal 11 Desember Tahun 2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
4. Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 Ibu kandung pemohon bernama Sri Murni Binti Kunari telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3320-KM-21022019-0023 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;
5. Bahwa pada tanggal 03 Maret 2021 Ayah kandung pemohon bernama Asikin Bin Kasiroen telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3320-KM-16012023-0022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jepara;

Halaman 2 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa untuk kepentingan administrasi anak kandung (Alm) Asikin Bin Kasioren dan (Almh) Sri Murni Binti Kunari yang bernama

- Muhammad Asri Rachmad Dhani Bin Asikin
- Cintania Amalia Husna Binti Asikin
- Afa Tristan Syah Reza Bin Asikin

maka Pemohon mengajukan Penetapan sebagai Wali dari adik kandung Pemohon bernama Cintania Amalia Husna Binti Asikin dan Afa Tristan Syah Reza Bin Asikin;

7. Bahwa Muhammad Asri Rachmad Dhani Bin Asikin merupakan kakak kandung dari

- Cintania Amalia Husna Binti Asikin
- Afa Tristan Syah Reza Bin Asikin

berdasarkan surat Keterangan Kelurahan Potroyudan No. 32/1003/II/2024

8. Bahwa sepeninggal orang tua kandung Pemohon, disamping meninggalkan ahli waris yaitu anak kandung yang bernama:

- Muhammad Asri Rachmad Dhani Bin Asikin
- Cintania Amalia Husna Binti Asikin
- Afa Tristan Syah Reza Bin Asikin

juga meninggalkan harta peninggalan berupa SHM No. 332 atas nama Kasioren dengan luas 720 m², letak objek beralamat di Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Jl Pemuda
- Timur : Sanimah
- Selatan : Rochmad Hasim
- Barat : Sofiatun dan Djumadi/Satirah/M.22

Halaman 3 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.

Bahwa untuk menjual tanah tersebut diatas oleh karena tanah tersebut masih atas nama Alm Kasiroen yang telah di wariskan kepada anak kandung yang bernama Asikin Bin Kasiroen;

10. Bahwa karena Asikin Bin Kasiroen sebagai ahli waris telah meninggal maka diwakilkan oleh ahli waris yaitu anak kandung pertama yang bernama Muhammad Asri Rachmad Dhani Bin Asikin, karena kedua adik kandung Pemohon masih dibawah umur yang bernama:

-
Cintania Amalia Husna Binti Asikin umur 19 Tahun;

-
Aufa Tristan Syah Reza Bin Asikin umur 15 Tahun;

dan oleh undang – undang dikategorikan belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum maka di wakilkan oleh Pemohon;

11.

Bahwa untuk menjual tanah tersebut diharuskan ada Penetapan Ijin Menjual dari Pengadilan Negeri Jepara dan Pemohon sebagai wali dari kedua adik kandung yang bernama Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza, mohon diberi ijin guna melakukan segala perbuatan hukum yang berubungan dengan jual beli tanah tersebut;

12. Bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, selanjutnya

mohon untuk dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jepara berkenan untuk memeriksa permohonan pemohon. Selanjutnya hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan menetapkan permohonan ini membuat penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Muhammad Asri Rachmad Dhani sebagai wali sah dari
-Cintania Amalia Husna Binti Asikin.
-Aufa Tristan Syah Reza Bin Asiki.

Halaman 4 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberikan Ijin kepada Pemohon sebagai wali bertindak untuk atas nama Cintania Amalia Husna Binti Asikin dan Aufa Tristan Syah Reza Bin Asikin dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah SHM No. 332 atas nama Kasiroen dengan luas 720 m2, letak objek beralamat di Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas sebagai berikut :

- Utara : Jl Pemuda
- Timur : Sanimah
- Selatan : Rochmad Hasim
- Barat : Sofiatun dan Djumadi/Satirah/M.22

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau Mohon putusan/ penetapan yang benar dan adil (Ex aequo et bono).Demikian Permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulkannya Permohonan ini Pemohon ucapkan terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu tanda penduduk nomor NIK 3320061010000009 tanggal 23 November 2022, atas nama Muhammad Asri Rachmad Dhani, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 3320061601230002, tanggal 16 Januari 2023, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 11768/TP/2000, tanggal 11 Desember 2000, atas nama Muhammad Asri Rachmad Dhani, diberi tanda P-3;.

Halaman 5 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 19085/IST/2006, tanggal 07 November 2006, atas nama Cintania Amalia Husna, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 25772/IST/2010, tanggal 17 Desember 2010, atas nama Aufa Tristan Syah Reza, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 3320-KM-21022019-0023, tanggal 21 Februari 2019, atas nama Sri Murni, Diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, nomor 3320-KM-16012023-0022, atas nama Asikin, diberi tanda P-7;
8. Surat Keterangan Kuasa, tertanggal 21 Februari 2024, atas nama Cintania Amalia Husna, diberi tanda P-8;
9. Surat Keterangan Kuasa, tertanggal 21 Februari 2024, atas nama Aufa Tristan Syah Reza, diberi tanda P-9;
10. Surat Keterangan Nomor 32/1003/II/2024, tanggal 26 Februari 2024 atas nama Muhammad Asri Rachmad Dhani, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 06/1003/II/2024, tanggal 16 Februari 2024, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor GS IV;897 Tahun 1985, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan,

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (D) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi SUHARTO;

Halaman 6 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa



Bahwa benar Pemohon Muhammad Asri Rachmad Dhani adalah kakak kandung dari Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza adalah anak kandung dari suami isteri Asikin dan Sri Murni;

Bahwa saksi mengetahui adik kandung Pemohon yaitu Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza masih dibawah umur;

Bahwa orang tua dari Muhammad Asri Rachmad Dhani, Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza yang bernama Asikin dan Sri Murni sudah meninggal dunia;

Bahwa Asikin almarhum adalah orangtua kandung dari Muhammad Asri Rachmad Dhani (Pemohon), Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza selain meninggalkan ahli waris juga mempunyai harta peninggalan dari kakeknya Pemohon yang bernama Kasirun berupa : sebidang tanah, dan bangunan yang bersertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor GS IV; 897 Tahun 198 yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor 332 terletak di Desa Potroyudan atas nama Kasirun (alm) ;

Bahwa ahli waris dari Almarhum Kasirun, bermaksud akan menjual sebidang tanah, namun karena anak kandung dari Almarhum Asikin bernama Muhammad Asri Rachmad Dhani , Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza belum dewasa, maka perlu Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa maksud dan tujuan menjual tanah peninggalan almarhum Kasirun tersebut, untuk kepentingan pendidikan Muhammad Asri Rachmad Dhani, Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza , dan

Halaman 7 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan perawatan Pemohon bersama adik-adiknya, serta untuk kebutuhan sehari-hari;

2.-----

Saksi ENDANG SRI WAHYUNI.

Bahwa benar Pemohon Muhammad Asri Rachmad Dhani adalah kakak kandung dari Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza adalah anak kandung dari suami isteri Asikin dan Sri Murni;

Bahwa saksi mengetahui adik kandung Pemohon yaitu Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza masih dibawah umur;

Bahwa orang tua dari Muhammad Asri Rachmad Dhani, Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza yang bernama Asikin dan Sri Murni sudah meninggal dunia;

Bahwa Asikin almarhum adalah orangtua kandung dari Muhammad Asri Rachmad Dhani (Pemohon), Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza selain meninggalkan ahli waris juga mempunyai harta peninggalan dari kakeknya Pemohon yang bernama Kasirun berupa : sebidang tanah, dan bangunan yang bersertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor GS IV; 897 Tahun 198 yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor 332 terletak di Desa Potroyudan atas nama Kasirun (alm) ;

Bahwa ahli waris dari Almarhum Kasirun, bermaksud akan menjual sebidang tanah, namun karena anak kandung dari Almarhum Asikin bernama Muhammad Asri Rachmad Dhani , Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza belum dewasa, maka perlu Penetapan dari Pengadilan;

Halaman 8 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa



Bahwa maksud dan tujuan menjual tanah peninggalan almarhum Kasirun tersebut, untuk kepentingan pendidikan Muhammad Asri Rachmad Dhani, Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza, dan kebutuhan perawatan Pemohon bersama adik-adiknya, serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut Pemohon pada pokoknya memohon Pemohon selaku kakak kandung dari Cintania Amalia Husna Dan Aufa Tristan Syah Reza ditetapkan sebagai wali untuk kepentingan mewakili perbuatan hukum dalam penjualan tanah;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum atau beralasan maka lebih lanjut Pengadilan akan memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P1 sampai dengan P12 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Suharto dan Saksi Endang Sri Wahyuni yang keterangannya telah didengar dipersidangan, dimana alat bukti yang diajukan Pemohon dimuka persidangan telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sehingga terhadap alat bukti berupa bukti surat dan keterangan para saksi dari Pemohon dinyatakan sah untuk

Halaman 9 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat dalil permohonan Pemohon dalam pembuktian perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, maka Pengadilan akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas nama Pemohon beralamat di wilayah hukum pengadilan Negeri Jepara, maka Pengadilan Negeri Jepara berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11768/TP/2000, yang menerangkan bahwa Muhammad Asri Rachmad Dhani lahir pada tanggal 11 Desember 2000 anak dari suami isteri Asikin dengan Sri Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11768/TP/2000, yang menerangkan bahwa Cintania Amalia Husna lahir pada tanggal 07 November 2006 anak dari suami isteri Asikin dengan Sri Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25772/IST/2010, yang menerangkan bahwa Aufa Tristan Syah Reza lahir pada tanggal 17 Desember 2010 anak dari suami isteri Asikin dengan Sri Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-21022019-0023, yang menerangkan bahwa Sri Murni telah meninggal dunia pada tanggal 20 Februari tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3320-KM-16012023-0022, yang menerangkan bahwa Asikin telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret tahun 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 dan P-9 berupa Surat Keterangan Kuasa, tertanggal 21 Februari 2024, atas nama Cintania Amalia

Halaman 10 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husna dan Afa Tristan Syah Reza memberikan kuasa kepada Muhammad Asri Rachmad Dhani;

Memimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 berupa Surat Keterangan Nomor 32/1003/II/2024, tanggal 26 Februari 2024 atas nama Muhammad Asri Rachmad Dhani adalah kakak kandung dari Cintania Amalia Husna dan Afa Tristan Syah Reza dari pasangan suami istri Asikin dan Sri Murni;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 berupa Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor 06/1003/II/2024, tanggal 16 Februari 2024, yang menerangkan bahwa orang tua Pemohon yang bernama Asikin (alm) adalah salah satu ahli waris dari Kasiroen (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 berupa Fotocopy Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor GS IV; 897 Tahun 198 yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor 332 terletak di Desa Potroyudan atas nama Kasirun (alm);

Menimbang, bahwa dari bukti surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa Pemohon Muhammad Asri Rachmad Dhani adalah kakak kandung dari Cintania Amalia Husna dan Afa Tristan Syah Reza adalah anak kandung dari suami isteri Asikin dan Sri Murni;

Bahwa adik kandung Pemohon yaitu Cintania Amalia Husna dan Afa Tristan Syah Reza ternyata masih dibawah umur;

Bahwa orang tua Muhammad Asri Rachmad Dhani adalah kakak kandung dari Cintania Amalia Husna dan Afa Tristan Syah Reza telah meninggal dunia (Bukti P-6 dan P-7);

Halaman 11 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa



Bahwa Asikin adalah orangtua kandung , Muhammad Asri Rachmad Dhani adalah kakak kandung dari Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza juga mempunyai harta peninggalan warisan berupa : sebidang tanah, dan bangunan yang bersertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor GS IV; 897 Tahun 198 yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor 332 terletak di Desa Potroyudan atas nama Kasirun (alm) (bukti P-12)

Bahwa ahli waris dari Almarhum Kasirun, bermaksud akan menjual sebidang tanah, dan bangunan, namun karena anak kandung dari Almarhum Asikin Muhammad Asri Rachmad Dhani , Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza belum dewasa, maka perlu Penetapan dari Pengadilan;

Bahwa maksud dan tujuan menjual tanah tersebut, untuk kepentingan pendidikan, dan kebutuhan perawatan Pemohon dan adik-adiknya, serta untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu Memberikan Ijin kepada Pemohon sebagai wali bertindak untuk atas nama Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza belum dewasa dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli : sebidang tanah, dan bangunan yang bersertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor GS IV; 897 Tahun 198 yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor 332 terletak di Desa Potroyudan atas nama Kasirun (alm) (bukti P-12)

Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 dan P-7 telah terbukti orangtua Pemohon meninggal dunia dan meninggalkan 3 (tiga) anak kandung yaitu Muhammad Asri Rachmad Dhani (Pemohon) , Cintania Amalia Husna dan Aufa Tristan Syah Reza



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan P-5 terlihat, Cintania Amalia Husna dan Afa Tristan Syah Reza belum dewasa dan statusnya belum kawin dan masih sekolah dan kuliah;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) yaitu Saksi SUHARTO dan Saksi ENDANG SRI WAHYUNI, menerangkan Pemohon adalah kakak kandung dari Cintania Amalia Husna dan Afa Tristan Syah Reza yang menerangkan bahwa Pemohon (Muhammad Asri Rachmad Dhani) sebagai wali dari adik-adiknya yang bernama Cintania Amalia Husna dan Afa Tristan Syah Reza dan Pemohon juga diberikan ijin untuk mengurus perbuatan-perbuatan hukum untuk pendaftaran peralihan Hak atas tanah berikut produknya berupa sertifikat termasuk tidak terbatas pada perbuatan hukum lainnya terhadap pembebanan hak atas tanah-tanah di antaranya yaitu: sebidang tanah, dan bangunan yang bersertifikat Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor GS IV; 897 Tahun 198 yang menerangkan bahwa sertifikat hak milik nomor 332 terletak di Desa Potroyudan atas nama Kasirun (alm) (bukti P-12);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdasarkan bukti P-10 yang menerangkan bahwa Pemohon (Muhammad Asri Rachmad Dhani) sebagai wali dari adik-adiknya yang bernama Cintania Amalia Husna dan Afa Tristan Syah Reza, sehingga cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Perwalian mulai berlaku bila oleh hakim diangkat seorang wali yang hadir, pada saat pengangkatan itu dilakukan, atau apabila pengangkatan itu tidak dihadapirinya, pada waktu pengangkatan diberitahukan kepadanya*";

Menimbang, bahwa Pasal 359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Bagi anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, pengadilan negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda*";

Halaman 13 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan "*Pengangkatan seorang wali dilakukan atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan balai harta peninggalan, atas tuntutan jawatan kejaksaan, atau pun karena jabatan, oleh pengadilan negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal*";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas ternyata Pemohon dapat mempertahankan dan membuktikan dalil permohonannya dimana permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga petitum angka 2 (dua) Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka cukup jelas kiranya Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya oleh karenanya Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon dengan perbaikan petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 331a Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Muhammad Asri Rachmad Dhani sebagai wali sah dari
-Cintania Amalia Husna Binti Asikin.
-Aufa Tristan Syah Reza Bin Asiki.
3. Memberikan Ijin kepada Pemohon sebagai wali bertindak untuk adik-adiknya yang belum dewasa atas nama Cintania Amalia Husna Binti Asikin dan Aufa Tristan Syah Reza Bin Asikin dalam melakukan tindakan hukum yang berhubungan dengan jual beli tanah SHM No. 332 atas nama Kasiroen dengan luas 720 m2, letak objek beralamat di Kelurahan Potroyudan Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara dengan batas sebagai berikut :

Halaman 14 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Jl Pemuda
- Timur : Sanimah
- Selatan : Rochmad Hasim
- Barat : Sofiatun dan Djumadi/Satirah/M.22

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2024 oleh Muhammad Yusup Sembiring, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jepara. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Purwanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jepara dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jepara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Agus Kuswoyo, SH.

Muhammad Yusup Sembiring, SH.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------------|---|
| 1. Pendaftaran permohonan | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Pengandaan berkas | : Rp 3.000,00 |
| 4. Biaya sumpah saksi | : Rp 20.000,00 |
| 5. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 6. PNBP | : Rp 10.000,00 |
| 7. Redaksi | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp133.000,00 (seratus tiga puluh tiga ribu rupiah) |

Halaman 15 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2024/PN Jpa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)